




BUPATI MAMUJU

*Jl. Tammauni Pue Ballung Desa Tobadak Kecamatan
Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah*

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2017



TENTANG

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
(IMB)**



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat menyebutkan, "sebelum Bupati Mamuju Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan Peraturan Daerah, dan Bupati Mamuju Tengah menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksana Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Mamuju sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Mamuju Tengah";
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung sesuai dengan tata ruang dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, perlu dilakukan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah;
20. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mamuju Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemerintah.
13. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (*block plan*).
16. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,

- rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan;
17. Petugas adalah pegawai yang mendapat tugas untuk melayani kepentingan umum di bidang Penataan Ruang dan Bangunan.
 18. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persi/kaveling/blok peruntukan.
 19. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/kaveling/blok peruntukan.
 20. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 21. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak *basement* dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
 23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pemba-yaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 27. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
 28. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB.
 29. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK.
 30. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya.
 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;
- d. akuntabel; dan
- e. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan.

Pasal 3

(1) Bupati memanfaatkan pemberian IMB untuk :

- a. pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
- c. mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungannya; dan
- d. syarat penertiban sertifikasi laik fungsi bangunan.

(2) Pemilik IMB mendapat manfaat untuk :

- a. pengajuan sertifikat lain jaminan fungsi bangunan; dan
- b. memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydran, telepon dan gas.

BAB III

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Bupati dalam menyelenggarakan Pemberian IMB berdasarkan pada RDTRK, RTBL dan/atau RTRK.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan IMB dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perizinan.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Camat yang jaraknya jauh dari ibukota Kabupaten.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyarakat; dan
 - c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, batasan luas tanah, dan/atau luas bangunan yang mampu diselenggarakan kecamatan;
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.

Pasal 7

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya; dan
 - e. ganda/campuran.
- (2) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (3) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (4) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.
- (5) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.

- (6) Fungsi ganda/campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall, dan/atau hiburan.

Pasal 8

Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lainlain sejenisnya;
- b. Pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya;
- c. Pagar tembok/besi dan tanggul/turap, dermaga dan lain-lain sejenisnya;
- d. Septic tank/bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya;
- e. Sumur resapan, dan lain-lain sejenisnya;
- f. Teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya;
- g. Dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya;
- h. Jembatan penyebrangan orang, jembatan jalan perumahan, dan lain-lain sejenisnya;
- i. Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya;
- j. Kolam renang, kolam ikan deras, dan lain-lain sejenisnya; dan
- k. Gapura, patung, bangunan reklame, monumen, dan lain-lain sejenisnya.

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 melengkapi persyaratan dokumen:
 - a. administrasi; dan
 - b. rencana teknis.
- (2) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data pemohon;
 - b. data tanah; dan
 - c. dokumen dan surat terkait.
- (3) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data umum bangunan gedung; dan
 - b. dokumen rencana teknis bangunan gedung.

Pasal 10

- (1) Data pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. formulir data pemohon; dan
 - b. dokumen identitas pemohon.
- (2) Formulir data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi paling sedikit:
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon; dan
 - c. status hak atas tanah.
- (3) Dokumen identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

- a. Foto copy KTP pemohon atau identitas lainnya; dan
- b. surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan.

Pasal 11

- (1) Data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan
 - c. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
- (2) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah, harus disertakan surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah yang merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 12

- (1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. foto copy KRK;
 - b. formulir terkait; dan
 - c. dokumen pendukung.
- (2) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;
 - b. Surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa;
 - c. Surat pernyataan menggunakan desain prototipe.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c data perencanaan konstruksi jika menggunakan perencanaan konstruksi dan melampirkan dokumen berikut:
 - a. bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan 2 tahun terakhir; dan
 - b. bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan (pajak tambang Golongan C).

Pasal 13

- (1) Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama bangunan gedung;
 - b. alamat lokasi bangunan gedung;
 - c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung;
 - d. jumlah lantai bangunan gedung;
 - e. luas lantai dasar bangunan gedung;
 - f. total luas lantai bangunan gedung;
 - g. ketinggian bangunan gedung;
 - h. luas basement;
 - i. jumlah lantai basement; dan
 - j. posisi bangunan gedung.
- (2) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. rencana arsitektur;

- b. rencana struktur; dan
- c. rencana utilitas.

Pasal 14

- (1) Pejabat memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IMB.
- (3) Pejabat menetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Penilaian/evaluasi dokumen dan penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 15

- (1) Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ke kas daerah.
- (2) Pemohon menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan permohonan IMB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, apabila membangun dibawah permukaan tanah;
 - d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan;
 - f. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan;
 - g. Koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan;
 - h. Ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;
 - i. Jaringan utilitas kota; dan
 - j. Keterangan lainnya yang terkait.

Pasal 18

- (1) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Bupati memberikan peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 19

- (1) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.
- (2) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

Pasal 20

- (1) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.
- (2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.
- (3) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.

Pasal 21

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran Bangunan.

BAB V

PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 22

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 23

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 24

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

BAB VI PEMBONGKARAN

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah pembongkaran.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administratif yang besarnya 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total bangunan.

BAB VII
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
- (5) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu

BAB VIII
INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN

Pasal 27

- (1) Indeks perhitungan besarnya retribusi IMB meliputi:
 - a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
 - b. skala indeks;
 - c. daftar kode; dan
 - d. jumlah lantai bangunan.
- (2) Penetapan Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi :
 - a. indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan
 - b. indeks untuk perhitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
- (4) Daftar kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mengidentifikasi indeks perhitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.
- (5) Jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai dengan tabel indeks terintegrasi pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan untuk

auntuk bangunan yang lebih dari 8 lantai indeks terintegrasinya
bdikonsultasikan dengan instansi teknis terkait.

- (6) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- Retribusi pembangunan baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
 - Retribusi rehabilitasi/ renovasi bangunan : $L \times It \times Tk \times HSbg$
 - Retribusi prasarana bangunan sebelum tahun 2009(sebelum terbitnya perda Retribusi IMB) : $L \times I \times 1,00 \times (100\% - Dibun \times 2\%) \times HStr$
 - Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : $V \times I \times Tk \times Hspbg$
 - Retribusi prasarana bangunan : $V \times I \times Tk \times HSbg$

Pasal 28

- Besarnya Retribusi untuk setiap Izin Mendirikan Bangunan diperinci menurut sifat dan peruntukan bangunan serta indeks pengali tambahan pembagian kawasan menurut tingkat kepadatan, fasilitas pelayanan publik, sosial budaya, dan ekonomi.
- Indeks Pengali tambahan Pembagian Kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - Kawasan Perkotaan : 1.0
 - Kawasan Kecamatan : 0.8
 - Kawasan Pedesaan : 0.5
- Bangunan-bangunan, Rumah Ibadah, Museum dan Balai Desa harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dan dibebaskan dari biaya Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VIX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYATARIF

Pasal 29

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 30

- Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) tahun sekali.
- Peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga yang dinamis serta perkembangan perekonomian.
- Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

BESARNYA HARGA SATUAN BANGUNAN DAN TARIF

Pasal 31

- Besarnya harga satuan bangunan gedung ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)per meter persegi (m²).
- Besarnyaharga satuan prasarana bangunan ditetapkan sebesar

- Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per meter persegi (m²).
- (3) Besarnya Retribusi Renovasi yang terutang dihitung 50% dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin mendirikan bangunan diberikan.

BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 33

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.

Pasal 34

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi dikeluarkan oleh Badan Keuangan yang terlebih dahulu harus diporporasi sesuai permintaan unit pengelola.

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 37

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Dinas/Badan/kantor yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Pelaksanaan pengawasan dilapangan dilaksanakan oleh petugas yang dilengkapi dengan tanda bukti diri tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh kepala Dinas/Badan/Kantor.

Pasal 39

(1) Petugas berwenang untuk :

- a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan Mendirikan bangunan setiap saat.
- b. Memeriksa bahan bangunan yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan yang dilarang untuk digunakan dan atau alat-alat yang dianggap mengganggu dan atau membahayakan keselamatan umum.
- d. Memberikan surat perintah penghentian pekerjaan pembangunan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud pada pasal ini ternyata diketahui pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlaku.
- e. Melaksanakan pemanggilan dan atau penyidikan terhadap pelanggaran pelaksanaan mendirikan bangunan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diwajibkan untuk menghentikan pekerjaan mendirikan bangunan apabila telah mendapat surat perintah penghentian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(3) Prosedur dan tata cara pengawasan pelaksanaan pembangunan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 40

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa Wajib :

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pembangunan Bangunan baru atau Rehabilitasi yang tidak memiliki IMB, pekerjaannya akan diberhentikan oleh Tim Ketertiban Umum dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembongkaran Bangunan dilakukan oleh Tim Ketertiban Umum.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (5) Pejabat yang mengeluarkan izin apabila tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.


Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal // September 2017

BUPATI MAMUJU TENGAH


H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, // September 2017

Pih SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,


ISHAQ YUNUS, S.IP., M.A.P
NIP : 19711011 199303-1 005

Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017 Nomor 149

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
 NOMOR : 18 TAHUN 2017
 TANGGAL : // SEPTEMBER 2017
 TENTANG : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. Penetapan Indeks Terintegrasi

Parameter	Indeks	KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
		Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara Jangka Pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara Jangka Pendek	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	Menengah	
4. Sosial Budaya	0,00/1,00**)	2. Permanen	0,20	a. Darurat	0,40	3. Tetap	1,00
5. Khusus	2,00			b. Semipermanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I/ Minor	0,10		
				b. Zona II/Minor	0,20		
				c. Zona III/Sedang	0,40		
				d. Zona IV/Sedang	0,50		
				e. Zona V/Kuat	0,70		
				f. Zona VI/Kuat	1,00		
		5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a. Renggan	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN :

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
 - ***) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
- Bangunan Gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

B. Koefisien Indeks IMB

KODE	JENIS	INDEKS	RUMUS
0	-----	-	-
1000	BANGUNAN GEDUNG		
1100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
1110	Pembangunan baru	1,00	$L \times It \times 1.00 \times HSbg$
1120	Rehabilitasi/renovasi ringan		$L \times It \times Tk \times HSbg$
1121	Rehabilitasi/renovasi sedang	0,45	$L \times It \times Tk \times HSbg$
1112	Rehabilitasi/renovasi berat	0,65	$L \times It \times Tk \times HSbg$
1130	Pelestarian		
1131	Pelestarian pratama	0,65	
1132	Pelestarian madya	0,45	
1133	Pelestarian utama	0,30	
1200	FUNGSI		
1210	Hunian		
1211	Rumah tinggal tunggal sederhana & rumah deret sederhana	0,05	
1212	Rumah tinggal tunggal & rumah deret	0,50	
1213	Rumah tinggal tdk sederhana	0,50	
1220	Keagamaan	0,00	
1240	Usaha	3,00	
1250	Sosial dan Budaya		
1251	Sosbud milik Negara / yayasan*)	0,00	
1252	Sosbud bukan milik Negara	1,00	
1260	Khusus	2,00	
1270	Ganda/campuran	4,00	
1300	KLASIFIKASI		
1310	Kompleksitas	0,25	
1311	Sederhana	0,40	
1312	Tidak sederhana	0,70	
1313	Khusus	1,00	
1320	Permanensi	0,20	
1321	Darurat	0,40	
1322	Semi permanen	0,70	
1323	Permanen	1,00	
1330	Risiko kebakaran	0,15	
1331	Rendah	0,40	
1332	Sedang	0,70	
1333	Tinggi	1,00	
1340	Zonasi gempa	0,15	
1341	Zona I / minor	0,10	
1342	Zona II / minor	0,20	
1343	Zona III / sedang	0,40	
1344	Zona IV / sedang	0,50	
1345	Zona V / kuat	0,70	
1346	Zona VI / kuat	1,00	


1350	Lokasi (kepadatan BG)	0,10	
1351	Renggang	0,40	
1352	Sedang	0,70	
1353	Padat	1,00	
1360	Ketinggian bangunan Gedung	0,10	
1361	Rendah	0,40	
1362	Sedang	0,70	
1363	Stinggi	1,00	
1370	Kepemilikan	0,05	
1371	Negara/Yayasan	0,40	
1372	Perorangan	0,70	
1373	Badan Usaha	1,00	
1400	WAKTU PENGGUNAAN		
1401	Sementara jangka pendek	0,40	
1402	Sementara jangka Menengah	0,70	
1403	Tetap	1,00	
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
2110	Pembangunan baru	1,00	$V \times l \times 1.00 \times$ HS _{Spbg}
2120	Rehabilitasi ringan	1,00	$V \times l \times Tk \times$ HS _{Spbg}
2121	Rehabilitasi sedang	0,45	$V \times l \times Tk \times$ HS _{Spbg}
2122	Rehabilitasi berat	0,65	$V \times l \times Tk \times$ HS _{Spbg}
2200	JENIS PRASARANA	1,00	
2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	1,00	
2211	Pagar	1,00	$pm' \times 1.00^{**} \times$ HS retribusi ^{***}
2212	Tanggul/retaining wall	1,00	$pm' \times 1.00^{**} \times$ HS retribusi ^{***}
2213	Turap batas kaveling/persil	1,00	$pm' \times 1.00^{**} \times$ HS retribusi ^{***}
2214	***	1,00	
2220	Konstruksi penanda masuk	1,00	
2221	Gapura	1,00	$l(1)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS retribusi ^{***}
2222	Gerbang	1,00	$l(1)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS retribusi ^{***}
2223	***	1,00	
2230	Konstruksi perkerasan	1,00	
2231	Jalan	1,00	$l(2)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS retribusi ^{***}
2232	Lapangan parker	1,00	$l(2)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS retribusi ^{***}
2233	Lapangan upacara	1,00	$l(2)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS retribusi ^{***}
2234	Lapangan olah raga terbuka	1,00	$l(2)m^2 \times 1.00^{**} \times$ HS retribusi ^{***}

2235	***	1,00	
2240	Konstruksi penghubung	1,00	
2241	Jembatan	1,00	l(3)m2 x 1.00** x HS restribusi***
2242	Box culvert	1,00	l(3)m2 x 1.00** x HS restribusi***
2243	***	1,00	
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00	
2251	Kolam renang	1,00	l(4)m2 x 1.00** x HS restribusi***
2252	Kolam pengolahan air	1,00	l(4)m2 x 1.00** x HS restribusi***
2253	Reservoir bawah tanah	1,00	l(4)m2 x 1.00** x HS restribusi***
2254	Waste water treatment plant	1,00	l(4)m2 x 1.00** x HS restribusi***
2260	Konstruksi menara	1,00	
2261	Menara antenna	1,00	n unit x 1.00** x HS restribusi***
2262	Menara reservoir	1,00	n unit x 1.00** x HS restribusi***
2263	Cerobong	1,00	n unit x 1.00** x HS restribusi***
2264	***	1,00	
2270	Konstruksi monument	1,00	
2271	Tugu	1,00	
2272	Patung	1,00	
2273	***	1,00	
2280	Konstruksi Instalasi	1,00	
2281	Instalasi listrik	1,00	
2282	Instalasi telekomunikasi	1,00	
2283	Instalasi pengolahan	1,00	
2284	***	1,00	
2290	Konstruksi reklame	1,00	
2291	<i>Billboard</i>	1,00	n unit x 1.00** x HS restribusi***x Indeks waktu penggunaan
2292	Papan iklan	1,00	n unit x 1.00** x HS restribusi***x Indeks waktu penggunaan
2293	Papan nama	1,00	n unit x 1.00** x HS restribusi***x Indeks waktu penggunaan
2294	***		

C. Indeks Terintegrasi untuk bangunan bertingkat menurut jumlah lantai ditentukan sebagai berikut:

Jumlah Lantai Bangunan	Indeks Terintegrasi (It)
Lantai 2	1,090
Lantai 3	1,120
Lantai 4	1,135
Lantai 5	1,162
Lantai 6	1,197
Lantai 7	1,236
Lantai 8	1,265

BUPATI MAMUJU TENGAH,


H. ARAS TAMMAUNI